



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Desember 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2022

TENTANG

**INISIASI PENGUSULAN PENGGUNAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, *E-purchasing* adalah salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan, dan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diamanatkan untuk mengelola secara langsung katalog elektronik lokal guna mempercepat proses penayangan penyedia dan produk Katalog Elektronik. Melalui *E-purchasing*, dimungkinkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih cepat, sehingga dalam hal berdasarkan evaluasi Perangkat Daerah terdapat pengadaan barang/jasa yang dirasakan perlu diusulkan untuk dapat dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui *E-purchasing*, maka dapat diusulkan kepada BPPBJ Provinsi DKI Jakarta.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pencantuman barang/jasa yang dibutuhkan ke dalam Katalog Elektronik Lokal;
- b. Memberikan informasi hal-hal yang perlu disusun dalam pengajuan usulan barang/jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat informasi beserta format serta data dukung yang dibutuhkan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pengajuan/pengusulan barang/jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 - e. Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/SE/2021 tentang Pengusulan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal; dan
 - f. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0087 /MENKO/MARVES/PE.00/I/2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Inisiasi Usulan Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta

Dalam pengajuan usulan barang/jasa ke dalam katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat informasi antara lain Latar Belakang, Dasar Hukum, Rincian Barang/Jasa, Persyaratan Administrasi, Teknis dan Persyaratan Penyedia, Informasi Harga dan Ketersediaan Penyedia, dengan mengacu pada format yang dapat diunduh pada <https://tinyurl.com/KAKKatalogLokalDKI>.
- c. Pengajuan usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta, agar dapat mempertimbangkan Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam *website* TKDN Kementerian Perindustrian.
- d. Pengajuan usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi DKI Jakarta, agar dapat juga mempertimbangkan ketersediaan barang/jasa yang sesuai dan telah tersedia pada Katalog Elektronik Nasional maupun Sektoral.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta